

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap orang membutuhkan pekerjaan untuk memenuhi semua kebutuhannya, Bekerja merupakan Hak fundamental setiap individu yang dijamin oleh konstitusi dan berbagai instrumen hukum nasional dan internasional. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 27 Ayat (2) menyatakan bahwa *“Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”*. Hal ini juga diperjelas dalam Bab XA tentang Hak asasi manusia khususnya Pasal 28A-28J. Pasal 28 D Ayat (2) yang mengamanatkan bahwa *“Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”*.¹ Ditambah dengan Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Pasal 38 ayat (2) yang mengamanatkan *“Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil”*.²

Namun, realitas sosial di berbagai daerah di Indonesia menunjukkan bahwa pemenuhan hak atas pekerjaan belum merata. Hal ini di pengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk jumlah penduduk yang tinggi, ketimpangan pembangunan, serta terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia. Negara

¹ Constitution-RI.1945, “UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” *Warga dan Negara* (1945): 1–166, <https://www.bkn.go.id/wp-content/uploads/2014/06/UUD-1945.pdf>.

² Pemerintah Pusat Indonesia, “UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia” (Jakarta, 1999).

Indonesia tercatat sebagai negara dengan jumlah penduduk paling banyak nomor empat di dunia. Menurut data dari *worldometer* jumlah penduduk Indonesia saat ini berjumlah 284,150,917 jiwa.³ Kondisi demikian di satu sisi dapat keuntungan dalam hal pembangunan nasional dan di sisi lain hal tersebut merupakan salah satu masalah pembangunan nasional yang harus terus diupayakan penyelesaiannya, salah satunya penyediaan lapangan pekerjaan yang memadai, terutama di wilayah yang secara geografis dan ekonomi tergolong tertinggal, seperti halnya pulau Madura.

Kabupaten Bangkalan, sebagai salah satu kabupaten di Madura termasuk daerah dengan tingkat migrasi keluar yang tinggi, terutama dalam bentuk migrasi tenaga kerja keluar negeri. Migrasi sendiri diartikan sebagai perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari satu tempat ke tempat lain yang melewati batas administratif (migrasi internal) atau batas politik/negara (migrasi internasional).⁴ Jadi berpindahnya seseorang dari daerah asal ke daerah lain yang masih satu negara itu disebut dengan migrasi internal, sedangkan berpindahnya seseorang dari daerah asal ke daerah lain yang melewati batas negara itu disebut dengan migrasi internasional.

Apabila perpindahan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mencari pekerjaan dan melewati batas teritorial suatu negara serta terdapat niat untuk kembali lagi ke daerah asal setelah berakhir masa kerja, maka hal ini disebut sebagai pekerja migran, sebagaimana yang telah didefinisikan dalam Undang-

³ worldometer, "Top 20 Largest Countries by Population (live)," *worldometer*, last modified 2024, diakses Oktober 18, 2024, <https://www.worldometers.info/world-population/>.

⁴ dkk. Izza Mafruhah, *migrasi dan permasalahan: sebuah over view kondisi di Indonesia*, edisi pert. (Surakarta: cv. Djiwa Amarta Press, 2017).

Undang No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia bahwa yang dikatakan sebagai pekerja migran indonesia adalah setiap warga negara indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah diluar wilayah republik indonesia.⁵ Juga disebutkan dalam Organisasi perburuhan internasional (*Internasional Labour Organization/ILO*) bahwa yang disebut pekerja migran adalah seseorang yang bermigrasi dari satu negara ke negara lain dan dipekerjakan orang lain.⁶ Jadi dapat diartikan bahwa pekerja migran merupah seseorang yang bermigrasi dari negara asal atau kampung halamannya menuju negara lain untuk mencari pekerjaan demi kehidupan yang lebih layak dan mendapatkan upah yang jauh lebih besar dari negara asalnya.

Berbicara madura memang tidak lepas dari yang namanya merantau, Kuntowijoyo menyebutkan bahwa merantau bagi orang madura merupakan bagian dari sejarah dan tradisi orang madura.⁷ tercatat mulai dari sejak abad ke-19 tepanya pada tahun 1806, sudah banyak orang-orang madura yang bermigrasi atau merantau ke daerah lain. Tanahnya yang tandus, kurangnya sumber makanan, dan tidak subur nya lahan pertanian di mudura yang menyebabkan orang banyak merantau ke daerah lain.⁸

⁵ Pemerintah Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia NO. 18 2017 Perlindungan Pekerja Migran Indonesia," *Pemerintah Indonesia*, 2017.

⁶ rizky dewi Ayu, "Apa itu pekerja migran indonesia? ini pengertian,hak, dan upaya perlindungannya," *Koran tempo*, last modified 2023, <https://koran.tempo.co/read/ekonomi-dan-bisnis/484758/apa-itu-pekerja-migran-indonesia-ini-pengertian-hak-dan-upaya-pelindungannya>.

⁷ Muhammad Syamsuddin, *History of Madura : Sejarah, Budaya dan ajaran luhur masyarakat madura*, ed. Kafabillah Nayantaka, pertama. (Yogyakarta: Araska, 2019).

⁸ Ibid.Hlm.44

Orang madura sendiri memang dikenal dengan semangat atau etos kerjanya yang sangat gigih, hal demikian terdokumentasi dalam dalam peribahasa madura yaitu “*Asapo’ angin abental Ombe*” (berselimut angin dan berbantal ombak). Peribahasa ini menyiarkan bahwa orang madura selama dua puluh empat jam dalam kondisi bekerja dan pantang menyerah.⁹ Ini sebagai metafora, dengan bantalnya berupa ombak dan selimutnya berupa angin dengan laut seakan-akan sebagai kantor tempat mereka, sekaligus sebagai tempat tidur yang penuh tantangan.

Jenis migrasi yang dilakukan masyarakat Madura, khususnya Bangkalan sering kali bukan migrasi individu yang berbasis kontrak kerja formal, melainkan lebih kepada migrasi kultural, yaitu perpindahan berdasarkan ikatan sosial, budaya, dan keturunan. Pekerja migran kultural berangkat bukan karena kontrak dari agen formal, tetapi karena adanya jaringan kekeluargaan atau komunitas yang sudah terlebih dahulu berada di negara tujuan. Mereka mengikuti jejak orang tua, saudara, atau tetangga yang sudah lebih dahulu bermigrasi. Ini menjadikan migrasi sebagai budaya kolektif, bukan sekedar pilihan ekonomi.

Bentuk migrasi yang kerap dilakukan oleh masyarakat bangkalan madura ini memiliki resiko tinggi karena sering dilakukan tanpa mengikuti prosedur resmi. Para pekerja migran kultural umumnya tidak memiliki dokumen yang lengkap, tidak mengikuti pelatihan resmi, dan tidak tercatat dalam sistem

⁹ Muhammad Djakfar, “Etos Bisnis Etnis Madura Perantauan Di Kota Malang: Memahami Dialektika Agama Dengan Kearifan Lokal,” *Iqtishoduna* (2012): 1–22.

penempatan pekerja migran yang legal. Hal ini menyebabkan mereka rentan terhadap eksploitasi, kekerasan, pelanggaran hak serta tidak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana mestinya. Disisi lain, karena migrasi ini berbasis budaya, seringkali sulit bagi negara untuk mengintervensi langsung kepada pekerja migran tersebut.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh PUSDATIN BP2MI tentang data penempatan Pekerja Migran Indonesia dari Januari s.d Agustus 2024 yang di tabulasi berdasarkan provinsi, jumlah penempatan pekerja migran paling banyak adalah provinsi jawa timur, yakni sebanyak 6.354 jiwa dengan proporsi 28,56%. Meskipun mengalami penurunan sekitar 3,43 % dari bulan sebelumnya yang berjumlah 6.580,¹⁰ akan tetapi angka 6.354 pekerja migran asal jawa timur masih menempati peringkat paling tinggi di bandingkan provinsi-provinsi lain di indonesia, dan madura khususnya bangkalan menjadi salah satu daerah penyumbang utama, khususnya dari sektor informal. Sebagian besar penempatan ini dilakukan tanpa pelatihan memadai dan tanpa perlindungan yang cukup. Tidak ada jumlah yang pasti terkait pekerja migran yang berangkat tidak memenuhi prosedur akan tetapi, menurut data yang dikutip dari ANTARA JATIM, pada pertengahan 2024, sebanyak 244 oarang PMI asal madura dideportasi dari malaysia, dimana 39 di antaranya berasal dari Kabupaten

¹⁰ PUSDATIN BP2MI, "DATA PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA. januari S.d Agustus 2024," *september 2024*, last modified 2024, diakses Oktober 10, 2024, https://bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/data_06-09-2024_Laporan_Publikasi_Data_PMI_Januari_s.d._Agustus_2024.pdf.

Bangkalan.¹¹ Mereka dideportasi karena tidak memiliki izin kerja yang sah dan terlibat dalam masalah hukum di negara tujuan.

Perlindungan terhadap pekerja migran telah diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 Tentang perlindungan Pekerja migran Indonesia (yang selanjutnya disebut UU PPMI). Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, dan secara khusus menggunakan istilah Pekerja Migran Indonesia (PMI) untuk menggantikan istilah Tenaga Kerja Indonesia (TKI), dengan alasan *pertama*, menyesuaikan dengan istilah yang digunakan oleh *International Labour Organization* (ILO) dalam konvensi pekerja migran. *Kedua*, menjauhkan diri dari cerita-cerita duka yang sebelumnya melekat dengan istilah TKI.¹² Dan juga agar mengubah paradigma TKI sebagai pekerja kelas rendah menjadi PMI yang lebih bernuansa humanis, profesional, kompeten dan bermartabat.

Namun dalam kenyataan di lapangan, khususnya di kabupaten bangkalan implementasi dari Undang-undang tersebut masih belum optimal, banyak dari pekerja migran asal abangkalan pasca kepulangan tidak mendapatkan bantuan reintegrasi sosial, pendampingan psikologis atau reintegrasi ekonomi yang sistematis. Selain itu, pekerja migran kultural yang pulang ke kampung halaman

¹¹ Abd Aziz, “sebanyak 244 Pekerja Migran Indonesia asal Pulau Madura Jawa Timur, dipulangkan Pemerintah Negara Malaysia karena bekerja secara ilegal, sakit dan kecelakaan kerja,” *ANTARA JATIM*, last modified 2025, diakses Oktober 25, 2024, <https://jatim.antaranews.com/berita/828291/sebanyak-244-pmi-asal-madura-dipulangkan-dari-malaysia?&m=false>.

¹² Topan Yuniarto, “Regulasi dan Upaya Pelindungan Pekerja Migran Indonesia,” *kompas.com*, last modified 2022, diakses Oktober 11, 2024, https://www.kompas.id/baca/paparan-topik/2022/02/24/regulasi-dan-upaya-pelindungan-pekerja-migran-indonesia?status=sukses_login&status_login=login&loc=hard_paywall.

sering kali kembali dengan keadaan tidak produktif, mengalami trauma, atau bahkan tidak mendapatkan pengakuan hukum atas status kerjanya diluar negeri.

Negara ini menjamin keadilan bagi warganya karena berkat rahmat dan ridho allah yang maha kuasa. Dengan didorong oleh keinginan luhur rakyat untuk hidup, negara ini menjadi negra yang bebas, merdeka, dan tertip menuju kemakmuran.¹³ Pekerja migran yang melakukan sistem migrasi kultural juga bagian dari warga indonesia yang bekerja diluar negeri dan juga sebagai subyek hukum yang berhak mempunyai pengakuan dan perlindungan atas keberadaan mereka. Pemerintah, khususnya pemerintah daerah. perlu melakukan kajian mendalam mengenai bentuk-bentuk migrasi kultural yang terjadi di kabupaten bangkalan, tantangan yang dihadapi oleh para pekerja migran kultural, serta sejauh mana efektivitas perlindungan hukum yang diberikan oleh negara, serta model perlindungan hukum yang tidak hanya berfokus pada aspek prosedural, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial dan budaya masyarakat madura.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dalam penulisan skripsi ini mengambil judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Yang Melakukan Migrasi Kultural Di Kabupaten Bangkalan”**, judul ini dipilih karena mencerminkan urgensi perlindungan hukum bagi pekerja migran yang melakukan migrasi turun-temurun atau kultural, yang hingga saat, realitanya masih menghadapi berbagai tantangan hukum.

¹³ Muhammad Junaidi dan Khikmah Khikmah, “Perlindungan Hukum Dan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri Legal Protection and Placement of Indonesian Migrant Workers Abroad,” *Jurnal USM Law Review* 7, no. 1 (2024): 490–501.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kedudukan Hukum Pekerja Migran yang melakukan Migrasi Kultural berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan dan pemenuhan Hak bagi pekerja migran yang melakukan migrasi kultural di Kabupaten Bangkalan?

1.3 Tujuan

1. Menganalisa tentang kedudukan hukum pekerja migran yang melakukan migrasi kultural berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
2. Menganalisa perlindungan dan pemenuhan Hak bagi pekerja migran yang melakukan migrasi kultural di Kabupaten Bangkalan

1.4 Kegunaan

Penelitian ini di harapkan juga dapat memberi manfaat baik bagi penulis maupun masyarakat luas. Dalam penelitian ini terdapat dua jenis manfaat/kegunaan, yaitu manfaat teoritis yang diorientasikan untuk kepentingan pengembangan ilmu hukum dan manfaat/kegunaan praktis yang diorientasikan untuk kepentingan praktis hukum.¹⁴

Adapun kegunaan teoritis dan praktis yang diharapkan dari penelitian ini hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

¹⁴ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, ed. Tim Qiara Media, pertama. (pasuruan jawa timur: Cv. penerbitQiara Media, 2021).

- a) Hasil Penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan kajian ilmu hukum pada umumnya dan khususnya pada pengetahuan tentang kedudukan pekerja migran yang melakukan migrasi Kultural dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia serta perlindungan dan pemenuhan Hak pekerja migran kultural di kabupaten Bangkalan.
- b) Hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan atau referensi penelitian-penelitian di masa yang akan datang dengan konteks permasalahan yang berkaitan.

2. Kegunaan Praktis

- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat luas terkait kedudukan dan perlindungan bagi pekerja migran di Kabupaten Bangkalan
- b) Penelitian ini dapat menjadi informasi dan masukan bagi pemerintah serta BP2MI terkait kedudukan dan perlindungan hukum bagi pekerja migran yang melakukan kultural asal Kabupaten Bangkalan.
- c) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti oleh peneliti.

1.5 Keaslian

Dalam penelitian yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Yang Melakukan Migrasi Kultural Di Kabupaten Bangkalan”**, belum pernah diteliti/ditulis orang lain. Berikut penelusuran terkait keabsahannya:

Tabel 1 Keaslian Penelitian

No.	Judul Penelitian sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir Yang Di Usulkan
1.	Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Migran Indonesia di Kabupaten Pamekasan Terhadap Tindakan Perdagangan Manusia,	1. Bagaimana Pelaksana penempatan pekerja migran indonesia di kabupaten Pamekasan? 2. Apakah pemerintah daerah kabupaten Pamekasan telah menjamin perlindungan kepada pekerja migran indonesia terhadap tindakan perdagangan manusia ?	Banyak PMI di Kabupaten Pamekasan yang berangkat dan bekerja di luar negeri secara non-prosedural. Walaupun UU PPMI mengatur mengenai prosedur yang harus dilalui untuk bekerja di luar negeri sekaligus menjadi syarat bagi PMI mendapatkan perlindungan. Oleh karena hal tersebut, PMI di Kabupaten Pamekasan menjadi tidak terlindungi. Sehingga rentan untuk terlibat dan menjadi korban dalam tindakan perdagangan manusia bahkan sejak proses pemberangkatannya.	Perbedaannya adalah dalam penelitian sebelumnya ini lebih manitik beratkan kepada tindak Pidana Perdagangan orang. Dan peran serta pemerintah daerah dalam menjamin perlindungan pekerja migran daerah asalnya.
2.	Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Sektor Informal	1. Bagaimana bentuk Perlindungan dan pemenuhan hak terhadap pekerja migran sektor informal?	penelitian ini, menekankan pada aturan hukum internasional sebagai dasar hukumnya, dan	dalam penelitian ini yang di bahas ialah aturan internasional dan nasional sebagai bahan acuan

	dalam Perspektif Teori Bekerjanya Hukum di Masyarakat.	2. bagaimana analisis yuridis perlindungan dan pemenuhan hak pekerja migran Indonesia sektor informal berdasarkan Teori Bekerjanya Hukum di Masyarakat?	juga penelitian membahas dengan kajian aturan hukum nasional .	nantinya di kaitkan dengan perlindungan hukum bagi pekerja migran indonesia.
3.	Kewajiban Negara Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural Dalam Perspektif Ham.	1. Apakah negara berkewajiban memberikan perlindungan hukum terhadap PMI Non Prosedural.?	Masih belum jelasnya PMI Prosedural dalam peraturan perundang-undangan sehingga menyebabkan lemahnya perlindungan terhadap PMI Non Prosedural tersebut. Dan melihat PMI Nonprosedural sebagai manusia	Dalam penelitian ini menganalisis tentang kewajiban negara untuk memberikan jaminan kepada pekerja migran non prosedural dan dalam penelitian ini berfokus kepada pemerintahan

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan didalam penulisan ini adalah penelitian empiris. Dimana dalam jenis penelitian ini mengkaji hukum dalam arti nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum disuatu lingkungan masyarakat.¹⁵ Dalam artian metode Penelitian hukum yang menggunakan fakta

¹⁵ Muhammad Syahrur, *Pengantar metodologi Penelitian Hukum : Kajian penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*, ed. Irfan Marhani, Cetakan Pe. (Bengkalis-Riau: CV. DOTPLUS Publisher, 2022).

empiris yang di ambil dari perilaku masyarakat Dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian di analisis untuk mengidentifikasi masalah sehingga tertuju pada penyelesaian masalah.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-empiris atau dikenal juga sebagai pendekatan *socio-legal*. Pendekatan ini menggabungkan analisis terhadap norma hukum (hukum tertulis) dengan kenyataan atau fakta-fakta hukum yang hidup di masyarakat.¹⁶ Dalam pendekatan normatif, hukum dipelajari sebagai kaidah atau norma yang mengatur perilaku manusia, sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum lainnya. Sementara itu, dalam pendekatan empiris, hukum dilihat sebagai suatu fenomena sosial yang dapat diamati perilaku dan pelaksanaannya dalam kehidupan nyata.

Penggunaan pendekatan dalam penelitian iini dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman yang utuh mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja migran yang melakukan Mugarasi Kultural di Kabupaten Bangkalan. Secara normatif, penelitian ini menelaah ketentuan hukum yang berlaku. Sedangkan secara empiris, penelitian ini menggali bagaimana norma-norma tersebut diimplementasikan dalam praktik melalui interaksi antara aparat pelaksana, pekerja migran, keluarga, dan masyarakat.¹⁷

¹⁶ Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*.Op.Cit

¹⁷ Arikunto dan Suharsimi, "Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: PT Rineka Cipta.," Arikunto, Suharsimi 2014 (2017).

Dengan menggabungkan kedua pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai kesenjangan antara apa yang seharusnya (*das sollen*) dan apa yang terjadi (*das sein*), serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas perlindungan hukum terhadap pekerja migran di tingkat lokal.

1.6.3 Lokasi Penelitian

lokasi penelitian merupakan objek dimana kegiatan penelitian dilakukan, penentuan lokasi penelitian dimaksud untuk mempermudah dan memperjelas lokasi penelitian. penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Pemilihan lokasi ini berdasarkan pada tingginya angka masyarakat yang menjadi pekerja migran indonesia (PMI), terutama karena faktor kultural, yakni mengikuti jejak keluarga yang lebih dahulu bekerja di luar negeri. Fenomena migrasi kultural ini menunjukkan perlunya regulasi yang jelas untuk menjamin perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak pekerja migran.

1.6.4 Sumber Dan Jenis Data Penelitian

Jenis data dapat dilihat dari sumbernya, dan dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari lapangan dan data yang diperoleh dari literatur.¹⁸ Adapun sumber data atau Bahan Hukum yang digunakan dalam penulisan Proposal ini penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

¹⁸ Soerdjono Soekanto, *pengantar penelitian Hukum* (jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986).Hlm.11

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dengan teknik wawancara informan atau sumber langsung. Sumber primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada peneliti sebagai pengumpul data.¹⁹ Adapun Data primer dalam penelitian hukum ini akan mengkaji dan meneliti tentang kedudukan pekerja migran kultural di kabupaten bangkalan serta perlindungan dan pemenuhan haknya yang dapat diperoleh melalui observasi dan wawancara dari pihak-pihak yang mampu memberikan informasi mengenai dengan masalah yang diteliti. Diantaranya yaitu Dinas industri dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangkalan serta para pekerja migran atau mantan pekerja migran asal Kabupaten Bangkalan.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapat dari Keterangan atau penegetahuan-pengetahuan yang di peroleh secara tidak langsung. Dalam hal ini berupa undang-undang yang terkait dengan pembahsan tema penelitian ini Data sekunder yang digunakan dala penulisan ini antara lain iyalah :

1. Bahan Hukum Primer merupakan data yang diambil dari sumber aslinya berupa undang-undang yang memiliki otoritas tinggi dan bersifat mengikat. Bahan hukm primer dalam penelitian ini adalah:

1. Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

¹⁹ Sugiyono, “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D – MPKK . Bandung: *Alfabeta Cv*, 2017.

2. Undang- Undang No. 17 Tahun 2018 Tentang perlindungan Pekerja Migran Indonesia
 3. PP No.59 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Perlindungan PMI
 4. PERDA JATIM No. 2 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Perlindungan PMI
2. Bahan Hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan keterangan terhadap bahan hukum primer dan diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya, dengan kata lain dikumpulkan oleh orang lain. Bahan hukum sekunder dari penelitian ini terdiri dari pendapat para ahli, dan literatur hukum.
 3. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum.

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini menggunakan teknik atau prosedur sebagai berikut :

1. Studi Lapangan (*Field research*)

Studi ini di lakukan dengan maksud untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan metode wawancara (*interview*)

2. Studi Pustaka (*Library research*)

Dilakukan dengan cara mempelajari, membaca, mencatat, dan mengutip data-data yang di peroleh dari literatur berupa undang-undang, buku-buku yang berkaitan dengan pokok bahasan.

1.6.6 Teknik Penentuan Narasumber

Dalam penelitian ini, teknik untuk menentukan narasumber menggunakan teknik *purposive sampling*. Adapun arti dari teknik tersebut adalah teknik pengambilan sampel yang digunakan ketika peneliti sudah mempunyai target individu dengan karakteristik yang sesuai dengan penelitian.²⁰ Dengan artian bahwa dalam penentuan sampel di sesuaikan dengan tujuan yang hendak di capai dan dianggap mewakili populasi. Dalam penelitian ini diambil responden dari Dinas Ketenagakerjaan Kab. Bangkalan dan juga dua responden mantan pekerja migran dengan sistem migrasi kultural asal bangkalan.

1.6.7 Analisa Data

dalam penelitian ini analisa data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu dengan cara memberikan pengertian terhadap data yang dimaksud sesuai dengan kenyataan yang di peroleh di lapangan sehingga benar-benar menyatakan pokok permasalahan. Analisis data yang digunakan dengan menjabarkan secara jelas dan rinci keadaan suatu objek dalam bentuk kalimat guna memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap permasalahan yang diajukan sehingga mempermudah untuk menarik kesimpulan.

²⁰ Anwar Hidayat, "Purposive Sampling – Pengertian, Tujuan, Contoh, Langkah, Rumus," *statistikian*, last modified 2017, diakses Oktober 17, 2024, Purposive Sampling – Pengertian, Tujuan, Contoh, Langkah, Rumus.